



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, TTL: Pantoloan, 1 Januari 1956 (68 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan HI. Sabande xx xxx, xx xxx, Kelurahan Pantoloan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, TTL: Mandar, 01 Juli 1965 (59 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di Jalan HI. Sabande xx xxx, xx xxx, Kelurahan Pantoloan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 06 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 1980, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pinrang, Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Mesjid yang bernama Xxxxxxx dan menjadi wali nikah adalah Ayah

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pemohon II yang bernama XXXXXXX, saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXX, dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, umur 24 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, umur 15 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak adahubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan sesuai menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Murni (38 tahun), Norma (35 tahun), Masna (33 tahun), Sumardi (30 tahun), Muthar (26 tahun), dan Monika (23 tahun);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya panjar perkara dan merupakan warga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 400/301-47/SOSKEM/VIII/PTLN/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pantoloan, Pinrang, Sulawesi Selatan tanggal 05 Agustus 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Samauna bin Mas'ali**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilangsungkan pada 02 Februari 1980 di Pinrang, Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 07 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa para Pemohon mengajukan perkara secera prodeo telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Palu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor 515/KPA.W19-AI/SK.HK2.6/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 tentang Pembebasan biaya perkara yang akan ditanggung melalui Dipa Pengadilan Agama Palu Tahun 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271040101560008 tanggal 17-12-2019 an. Samauna yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (dinazegelen), oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P 1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271044107650027 tanggal 17-12-2019 an. Asma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (dinazegelen), oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P2;

3. Surat Keterangan Menikah Nomor : 472/274-15/VII/SOSKEM/PTLN/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh An, Lurah Pantoloan Sekretaris Lurah, Pinrang, Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermeterai cukup (dinazegelen), oleh ketua majelis diberi kode P 3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Hi. Sabande, Kel. Pantoloan, Kec. Tawaeli, xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Pinrang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 02 Februari 1980;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam masjid, bernama Xxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Xxxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
- 2. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Hi. Sabande, Kel. Pantoloan, Kec. Tawaeli, xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Pinrang, Sulawesi Selatan pada tanggal 02 Februari 1980;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxxx;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam masjid, bernama Xxxxxxx;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Xxxxxxx;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermohon berperkara secara prodeo dan telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Agama Palu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor 515/KP A.W19-AI/SK.HK2.6/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan berperkara secara prodeo ditanggung Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 02 Februari 1980 di Pinrang, Sulawesi Selatan, namun tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.3 berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;(Pasal 285 dan 301 R.Bg.);

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P 2 tersebut, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Agama Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Menikah dari Lurah Pantoloan, Pinrang, Sulawesi Selatan yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Februari 1980, namun karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, sehingga bukti tersebut baru merupakan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon; (Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 02 Februari 1980 di Pinrang, Sulawesi Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam masjid, bernama XXXXXXXX, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXX;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon posita angka 3 menyebutkan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Februari 1980 Pemohon II masih berumur 15 Tahun, hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. “ dan para Pemohon tidak juga mengajukan dispensasi nikah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 dalam Undang-Undang tersebut, atas hal itu majelis hakim berpandangan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mengatur tentang administrasi perkawinan bukan menentukan sahnyanya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dalam hukum Islam sahnyanya suatu perkawinan bila telah memenuhi syarat dan rukun yaitu adanya calon pria, calon wanita, wali, dua orang saksi dan ijab Kabul serta mahar sebagaimana dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk masalah umur;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 2 Februari 1980 dimana umur Pemohon II masih berumur 15 Tahun belum mencapai umur 16 Tahun adalah dinyatakan sah kerana telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara hukum Islam, namun karena umur Pemohon II pada saat itu masih berumur 15 Tahun tidak memenuhi syarat administrasi sehingga pernikahannya keduanya tidak dicatat oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan (PPN) KUA Kecamatan sampai sekarang akibatnya sebagai warga negara pernikahan keduanya tidak diakui oleh negara serta hak-hak hukum keperdataannya tidak terlindungi, sedang ketika mengajukan permohonan isbat nikah ini Pemohon II telah berumur 59 Tahun secara administrasi pencatatan pernikahan telah terpenuhi dan selama menikah dengan Pemohon

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

I sampai saat ini rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai 6 orang anak, maka untuk menjaga dan melindungi hak-hak sebagai warga negara dan terwujudnya maqasidul syariah utamanya melindungi jiwa dan keturunan keduanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di isbatkan;

maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya :

"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1980 di Pinrang, Sulawesi Selatan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor 515/KPA.W19-AI/SK.HK2.6/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1980 di Pinrang, Sulawesi Selatan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun 2024;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Palu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Andi Sulfiani, S.Ag, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Andi Sulfiani, S.Ag,

Perincian biaya :

1. PNBPN

- | | | |
|------------------------------|---|------|
| a. Pendaftaran | : | Rp 0 |
| | : | Rp 0 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : | Rp 0 |
| c. Redaksi | : | Rp 0 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 0 |
| 3. Panggilan | : | Rp 0 |
| 4. Meterai | : | Rp 0 |

Jumlah
(nol)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

ttd

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.



Hal. 12 dari 11 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)